



**PUTUSAN**

**Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 13 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 24 Juli 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/18/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda lima orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat sendiri di, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - a. Tergugat kurang perhatian dan kurang dalam memberi nafkah lahir maupun bathin;
  - b. Bahwa anak bawaan Tergugat yang dahulu tidak suka terhadap Penggugat dan Tergugat selalu membela anaknya kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. Bahwa Tergugat tidak menepati janji seperti dijanjikannya sebelum menikah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu

---

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 30 Juli 2015, dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/18/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan



dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing Tergugat lebih sayang kepada anak bawannya sendiri dan saksi melihat sendiri, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui,



Kabupaten Pelalawan, saksi mengaku sebagai abang ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing, Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak menepati janjinya seperti dijanjikan sebelum menikah dan saksi melihat sendiri, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **PETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian sebagaimana

---

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2013, di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda lima orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang perhatian dan kurang dalam memberi nafkah lahir maupun bathin, Tergugat selalu membela anaknya kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak menepati janji

---

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seperti dijanjikannya sebelum nikah, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ketidakhadiran Tergugat tersebut sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan, doktrin ulama *fiqh* tersebut sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu



majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang pertama, sampai kedelapan, dimana Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda lima orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang perhatian dan kurang dalam memberi nafkah lahir maupun bathin, Tergugat selalu membela anaknya kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat tidak menepati janji seperti dijanjikannya sebelum menikah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil maka Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P. yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/18/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagai pejabat yang berwenang membuat Buku Nikah, maka merupakan akta otentik, memuat tanggal bulan dan tahun, sengaja dibuat untuk alat bukti nikah, bersifat partai, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2013, di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut tetangga Penggugat maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

---

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1, sampai dengan angka delapan dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi belum dikaruniai anak, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing Tergugat lebih sayang kepada anak bawannya sendiri, dan saksi melihat sendiri, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang dan Penggugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut tetangga Penggugat maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1, sampai dengan angka delapan dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan,



kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi belum dikaruniai anak, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing, Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak menepati janjinya seperti dijanjikan sebelum menikah dan saksi melihat sendiri, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang dan Penggugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing Tergugat lebih sayang kepada anak bawannya sendiri, dan saksi melihat sendiri, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang dan Penggugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan



Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sendiri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan





Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang, dihubungkan dengan fakta hukum poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat untuk berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati,



memperoleh keturunan hanya salah satu tujuan pernikahan serta mengingat pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibencii oleh Allah, untuk itu tidak usah bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, SH, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Yang Ariani, S.Ag, MH** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



TTD

**Yang Ariani, S.Ag, MH**

Hakim Anggota

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag**

TTD

**Drs. Darwin, SH, M.Sy**

Panitera Pengganti

TTD

**M. Yunus, SH**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)